



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG**

**TENTANG
PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKASI**

Nomor : 3.2.86/UN32.4/DN/2025
Nomor : 400.14.5.4/4332/35.07.320/2025

Pada hari ini, Senin , tanggal 3 Februari 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Abdul Kodir, S.Sos., M.M.** : Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jalan Sarangan No. 9 Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program Magang Bersertifikat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Magang Bersertifikat**.
 (2) **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* implementasi program Magang Bersertifikat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
 (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Pelaksanaan Magang Bersertifikat.

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Semester	Nama Instansi
1	Anisa NurJannah	220412600270	6	Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
2	Ahmad Hasan Ismail	220412603794	6	Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
3	Annisa Salma Nirmalasari	220412608539	6	Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
4	Muhammad Fuad Al Harits	220412605391	6	Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
5	Lailina Hanun Rahmawati	220412610804	6	Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
6	Marta Sofiatul Ulla	220412601767	6	Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
7	Nabila Citra Aprilia	220412600339	6	Dinas Pertanahan Kabupaten Malang

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Februari - Oktober 2025

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
 (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
 (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama in iakan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
 (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

 Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
 NIP. 197003192005011001

PIHAK KEDUA,

 Abdul Kodir, S.Sos., M.M.
 NIP. 197005251998031011